



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: T/484a/UMB.R/SK/ KP.08.04/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SUB UNIT SOSIALISASI & PROMOSI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Buton merupakan Perguruan Tinggi yang memiliki kewajiban mengelola penerimaan mahasiswa baru secara formal dan prosedural;
 - b. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tupoksi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja tetap berjalan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Sub Unit Sosialisasi & Promosi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Buton;
 - c. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Buton yang diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah Buton;
 - 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0180/KTN/1.3/D/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
 - 10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1211/KEP/1.0/D/2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2022 – 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUB UNIT SOSIALISASI & PROMOSI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**
- PERTAMA** : Menetapkan saudara **Muhammad Rizal Ardiansah Putra, S.Kom.,M.I.Kom** sebagai Kepala Sub Unit Sosialisasi & Promosi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Buton;

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan ditinjau kembali dan/atau dicabut, dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan;
- KETIGA : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 01 Jumadil Awal 1445 H
15 Desember 2023 M

Rector.

Ode AlZaffani, S.P., M.M.
REKOR-0007117404